



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 600/VIII/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 12/I/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penambahan rancangan Peraturan Bupati yang akan ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga Keputusan Bupati Wajo Nomor 12/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 563/VII/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 12/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025, perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 12/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Propvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Wajo Nomor 12/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 563/VII/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 12/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 12/I/2025 tentang Program pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 5 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 600/VIII/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 12/1/TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

DAFTAR PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	TARGET PENETAPAN (BULAN)	ALASAN PENGAJUAN
1.	Pedoman Penyusunan, Pengajian, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo.	Dinas Kesehatan	Januari	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan pedoman yang jelas kepada Puskesmas dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.- Menyeragamkan prosedur penyusunan, pengajian, penetapan, dan perubahan RBA di semua Puskesmas berstatus BLUD di wilayah Kabupaten Wajo;- Melaksanakan Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.	Penatausahaan Keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo	Dinas Kesehatan	Januari	<ul style="list-style-type: none">- Untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan BLUD, khususnya pada UPTD Puskesmas, sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

3. Kebijakan Akuntansi pada Puskesmas di Kabupaten Wajo	UPTD	Dinas Kesehatan	Januari	<ul style="list-style-type: none">- Untuk memberikan pedoman yang jelas kepada UPTD Puskesmas dalam penatausahaan keuangan, aset, dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku.- Melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
4. Pengadaan Barang/Jasa pada Puskesmas di Kabupaten Wajo	UPTD	Dinas Kesehatan	Januari	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan akuntansi pada UPTD Puskesmas, khususnya yang berstatus BLUD, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Menyeragamkan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh semua UPTD Puskesmas di wilayah pemerintah daerah, sehingga pelaporan keuangan menjadi konsisten dan dapat dibandingkan.- Melaksanakan Ketentuan Pasal 99 ayat (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah- Menyediakan dasar hukum yang jelas terkait tata cara pengadaan barang/jasa di UPTD Puskesmas, khususnya yang

5. Remunerasi pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo	Dinas Kesehatan	Januari	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan dasar hukum yang jelas mengenai kebijakan remunerasi bagi tenaga medis dan non medis di UPTD Puskesmas, untuk memastikan bahwa pemberian remunerasi dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Dengan adanya sistem remunerasi, diharapkan tenaga kesehatan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif.- Melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
---	-----------------	---------	--

6.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Januari	Sebagai Dasar Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Callaccu
7.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran RSUD Lamaddukelleng	RSUD Lamaddukelleng	Januari	Melaksanakan Ketentuan Pasal 96 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
8.	Standar Pelayanan Minimal	RSUD Lamaddukelleng	Januari	Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
9.	Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia. Masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya	RSUD Lamaddukelleng	Januari	Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
10.	Pengalokasian Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Januari	Melaksanakan Ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengalokasian ADD dan Pembagian ADD pada setiap desa diatur dengan Perbup

11.	Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Januari	Melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengalokasian ADD dan Pembagian ADD pada setiap desa diatur dengan Perbup
12.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Penetapan Besaran Honorarium/Insentif Iman Desa Tingkat Kabupaten Wajo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Januari	Melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Perbup
13.	Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Industri Pengelolaan, Pengawetan dan Produk Ikan Kabupaten Wajo Tahun 2024-2025	BAPPELITBANGDA	Januari	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, tentang Perindustrian Pasal 11, bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.• Kabupaten Wajo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019,

			<p>tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2039.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2039, telah ditetapkan 10 industri unggulan, yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. Industri pengolahan, pengawetan dan produk ikan;2. Industri pengolahan rumput laut;3. Industri pengolahan kakao dan coklat;4. Industri penggilingan, pencampuran dan produk dari beras dan jagung;5. Industri makanan ringan;6. Industri pemintalan, pertenuan dan produk jadi sutera alam;7. Industri furniture dan kerajinan dari bahan kayu, rotan, bambu dan serat;8. Industri alat dan mesin pertanian (Alsintan);
--	--	--	---

14.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang standar harga satuan biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan Di lingkungan pemerintah daerah	BPKPD	Januari	<p>9. Industri Pakan Ternak; dan</p> <p>10. Industri Petrokimia Antara dan Hilir berbasis CI (metana).</p> <ul style="list-style-type: none">• Industri unggulan tersebut diatas, ditindak lanjuti dengan Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri unggulan, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan atau Pengembangan Industri unggulan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p>Menindaklanjuti Keputusan MA Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum</p>
15.	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024	Dinas Pertanian	Januari	- Memenuhi amanat INPRES Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional

16. Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lamaddukelleng	RSUD Lamaddukelleng	Januari	Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 Melaksanakan Ketentuan Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (5) Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
17. Tata Cara Penyelenggaraan Reses	Setwan	Februari	- Merujuk pada Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, serta merujuk pada ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 yang mengatur terkait secara reses yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menghimpun dan menindak lanjut aspirasi masyarakat pada daerah pilihannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 menempatkan reses sebagai salah satu sarana DPRD dalam menjangring aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Dari ketentuan peraturan perundang undangan tersebut tidak terdapat pengaturan secara jelas konsep pelaksanaan reses dan Banyak aspek teknis pelaksanaan reses, seperti mekanisme laporan, alokasi anggaran,

<p>18. Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Februari</p>	<p>dan pengawasan, yang perlu diatur lebih detail melalui Perbup agar sesuai dengan kondisi daerah. Dengan alasan tersebut, penyusunan Perbup ini tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan hukum.</p> <p>- Berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, jenjang nilai pengadaan melalui penyedia dapat ditetapkan berbeda oleh bupati. Mengacu ketentuan tersebut Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 perlu diubah untuk menyesuaikan kebutuhan desa seperti penentuan klasifikasi jenjang nilai pengadaan terhadap pembelian langsung. Selain ketentuan tersebut, juga perlu diatur ketentuan mengenai pengadaan secara elektronik.</p>
<p>19. Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Februari</p>	<p>- Dengan adanya kebijakan yang jelas terkait pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, penempatan, pelatihan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja, diharapkan dapat meningkatkan</p>

20. Investasi pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo	Dinas Kesehatan	Februari	<p>professionalisme, disiplin, dan kinerja pegawai pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Ketentuan Pasal 38 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah <p>- Menyediakan dasar hukum yang jelas terkait pengelolaan investasi di UPTD Puskesmas, untuk memastikan bahwa semua kegiatan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung tujuan pelayanan kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif, guna meningkatkan kemandirian finansial dalam mendukung operasional dan program pelayanan kesehatan.- Melaksanakan Ketentuan Pasal 94 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
21. Kerjasama pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo	Dinas Kesehatan	Februari	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan dasar hukum yang jelas dan komprehensif terkait pengaturan kerjasama antara UPTD Puskesmas dengan pihak lain (baik pemerintah, swasta, atau organisasi non-pemerintah), untuk memastikan bahwa semua bentuk kerjasama dilakukan sesuai

22. Hutang Piutang pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo	Dinas Kesehatan	Februari	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan dasar hukum yang jelas terkait pengelolaan hutang piutang di UPTD Puskesmas, untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang melibatkan hutang dan piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Memberikan pedoman yang jelas tentang cara mengelola hutang piutang dengan tujuan mengurangi risiko keuangan, seperti tunggakan hutang atau piutang yang tidak terbayar, yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan Puskesmas.- Melaksanakan Ketentuan Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (5) Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
--	-----------------	----------	--

23.	Penggunaan Slipa pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Wajo	Dinas Kesehatan	Februari	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan dasar hukum yang jelas terkait penggunaan Slipa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada UPTD Puskesmas, sehingga pengelolaan dana yang tidak terpakai dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Mengatur penggunaan Slipa untuk memastikan bahwa dana yang tidak terpakai dari tahun anggaran sebelumnya dapat dimanfaatkan secara efisien untuk kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan tanpa mengganggu anggaran tahun berjalan.- Melaksanakan Ketentuan Pasal 96 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
24.	Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Februari	<ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga- Melaksanakan Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana Tarif Retribusi pernu

25.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Februari	ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
26.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.	BAPPELITBANGDA	Februari	Petunjuk Teknis Perda Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya
27.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.	DinsosP2KBP3A	Februari	Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.
28.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	DLH	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
29.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe.	Dinas Perikanan	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe.
30.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru

31.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.	Disperkim	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
32.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.	Disporapar	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
33.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Garam Beryodium.	Dinas Kesehatan	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Garam Beryodium.
34.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	BPKPD	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
35.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Bappelitbangda	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
36.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah	Bagian Umum Setda	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah

37.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	DinsosP2KBP3A	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
38.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani
39.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan	Disporapar	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan
40.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan
41.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase
42.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan	DinsosP2KBP3A	Februari	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan

43. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektoral Daerah	Bagian Organisasi	Februari	Penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektoral Daerah dengan struktur organisasi Inspektoral Daerah.
44. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	Februari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan yakni Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka Jabatan Subbagian perpustakaan di bagian Kesejahteraan Rakyat dan Jabatan Subbagian Kearsipan di Bagian Umum Sekretariat Daerah perlu menyesuaikan susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
45. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bagian Organisasi	Februari	Penyesuaian regulasi terhadap: a. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: BPPD kabupaten/Kota dipimpin Kepala

			<p>Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretariat Daerah.</p> <p>b. Susunan Organisasi BPPD Kabupaten/Kota dalam Pasal 6 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala;2. Unsur Pengarah; dan3. Unsur Pelaksana. <p>c. Pasal 9 berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Unsur Pelaksana BPPD Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD Kabupaten Wajo.2. Unsur Pelaksana BPPD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPPD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPPD Kabupaten/Kota sehari-hari.d. Pasal 23 ayat (1) berbunyi: Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten/Kota adalah Jabatan Eselon II.b. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPPD Kabupaten/Kota adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
--	--	--	--

46. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Bagian Organisasi	Februari	Penyesuaian regulasi yakni Peraturan Bupati Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo mengalami tumpang tindih terhadap tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Disperindagkop dan UKM.
47. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Bagian Organisasi	Februari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi daerah Tipe A.

48. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan	Bagian Organisasi	Februari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan yakni Dinas Perikanan sebelumnya adalah tipe B, setelah Penetapan Peraturan Daerah tersebut menjadi Tipe A.
49. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Organisasi	Februari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
50. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi	Februari	Penyesuaian regulasi yakni Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, tumpang tindih terhadap tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo.

51. Pakaiain Dinas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo	Bagian Organisasi	Februari	Melaksanakan ketentuan Pasal 35 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaiain Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
52. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Disdikbud	Februari	<ul style="list-style-type: none">- Menjalankan Nota Kesepahaman Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Penerapan Sekolah Inklusif pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Wajo.- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pemenuhan Hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan secara Inklusif.
53. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Tahun 2025-2029	Bappelitbangda	Februari/Maret	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.

54. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029	Bappelitbangda	Februari/Maret	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan penanganan fakir miskin melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana.- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMN memberikan arahan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan yang harus diadopsi oleh pemerintah daerah melalui dokumen perencanaan, termasuk dalam bentuk peraturan daerah atau kepala daerah.- Melaksanakan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.- Pasal 21 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah
---	----------------	----------------	---

55. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2025-2045	Bappelitbangda	Februari/Maret	<p>wajib menyelenggarakan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak.</p> <ul style="list-style-type: none">- Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. <p>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 7 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan kependudukan, termasuk grand design pembangunan kependudukan (GDPK), Pasal 8 menyebutkan bahwa pembangunan kependudukan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, yang memerlukan dokumen resmi seperti GDPK yang diatur melalui peraturan kepala daerah.</p>
56. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Tahun 2025-2029	Bappelitbangda	Februari/Maret	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

57.	Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa	PMD	April	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan prinsip kesetaraan tersebut.- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah, Permendagri ini mengamatkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program yang mengintegrasikan perspektif gender. Peraturan Bupati dibutuhkan sebagai tindak lanjut untuk memastikan implementasi yang efektif di daerah. <p>Melaksanakan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa</p> <p>Melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017</p>
58.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Bappelibangda	April	

59.	Strategi Sanitasi Kabupaten	Bappelitbangda	April	Melaksanakan Permendagri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi berkelanjutan dari daerah tahun 2022-2024
60.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026	Bappelitbangda	April	Melaksanakan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
61.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Bappelitbangda	April	Melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perda Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
62.	Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sengkang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Juni	Melaksanakan Ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
63.	Penyesuaian Detail Rincian Objek dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	RSUD Lamaddukelleng	Juni	bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap besaran pungutan detail rincian objek retribusi yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
64.	Pedoman Penyelenggaraan Karang Taruna	Dinsos P2KBP3A	Juni	untuk memperjelas dan memperkuat peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak di tingkat desa/kelurahan.

65.	Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa	BPKPD	Juni	bahwa untuk optimalisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
66.	Standar Teknis Pemberian Ganti Kerugian Akibat Kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Juni	<ul style="list-style-type: none">- bahwa dalam memberikan ganti kerugian akibat dampak kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi di Kabupaten Wajo, perlu standar teknis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan penjelasannya, Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah, berpedoman pada standar teknis terkait yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
67.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Juni	<ul style="list-style-type: none">- Untuk Menyesuaikan regulasi terkait Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan; dan- Penambahan ayat terkait pemberian TPP 13 dan TPP 14.
68.	Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Wajo	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	Juni	<ul style="list-style-type: none">- bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas,

69.	Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Merah Putih	Koperasi	Bagian Organisasi	Juni	<p>proporsionalitas dan transparan, perlu diberikan hak keuangan dan dukungan biaya operasional;</p> <p>- bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal (6), Pasal (7), Pasal (8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Wali Kota, perlu perumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Bupati.</p> <p>- Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>- Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</p>
70.	Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya	Analisis	BPKPD	Juli	<p>Untuk menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional</p>

71. Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Manajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Juli	Untuk Melaksanakan promosi dan mutasi jabatan manajerial secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan
72. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Juli	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan pedoman yang lebih sistematis, mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran, memperkuat kapasitas Unit Pemilik Risiko dan Inspektorat, serta meningkatkan kualitas dan maturitas sistem pengendalian internal pimpinan.- Mengubah Substansi pada Lampiran Perbup 15 Tahun 2021 agar lebih operasional, adaptif, dan selaras dengan regulasi pusat serta dinamika tata kelola pemerintah daerah.
73. Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat	September	berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
74. Pedoman Pengorganisasian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng Kabupaten Wajo	RSUD	September	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum

75. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	September	Daerah Lamadukkelleng Kabupaten Wajo menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai; - menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	-------------------	-----------	---

76.	Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Pariwisata	Agustus	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
-----	--	------------	---------	--

